




PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2017/PA Mkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh:

Xxxxxx xxxxxxxxx , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PPN KUA Kecamatan Sanggalangi, pendidikan S.1, tempat tinggal Xxxxxx , Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut pemohon.

Lawan

Xxxxxxx xxxxxxxxx , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat tinggal Xxxxxxxx , Kelurahan Tadongkon, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut termohon I.

Xxxxxxxx xxxxxxxx , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat tinggal Xxxxxxxx , Kelurahan Tadongkon, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut termohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan keterangan pihak-pihak dalam perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dalam register perkara Nomor 49/Pdt.G/2017/PA Mkl. telah

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA Mkl.



mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan oleh KUA Sanggalangi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/001/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon I dan Termohon II telah kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 10 tahun, namun belum pernah terjadi perkawinan dan telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kelurahan Tadonkon, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara;
4. Bahwa setelah terjadi pernikahan Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan Termohon I dengan Termohon II, Pemohon akhirnya mengetahui bahwa Termohon I dengan Termohon II memiliki hubungan sedarah (nasab), Termohon II adalah saudara kandung dari ayah kandung Termohon I (terikat hubungan tante dan kemanakan), hal ini diketahui dari pengakuan saudara kandung Termohon II dan paman dari Termohon I;
5. Bahwa pernikahan anantara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon I dan Termohon II ada hubungan darah (nasab);
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Membatalkan perkawinan Termohon I (Xxxxxx xxxxxxxx) dengan Termohon II (Xxxxxxxx xxxxxxxx) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggalangi pada tanggal 02 Oktober 2017.
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/001/X/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggalangi tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDER:

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri di persidangan, demikian juga Termohon I dan Termohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada pemohon tentang segala konsekwensi permohonannya bila diteruskan, dan Pemohon menyatakan memahami segala konsekwensi atas permohonannya itu dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah sesuai surat permohonannya tersebut;

Bahwa, di persidangan Pemohon telah memberi penjelasan terhadap isi permohonannya yang pada intinya adalah bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana surat permohonannya dengan penegasan dalil permohonannya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah Pembantu Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggalangi yang sekaligus juga merangkap sebagai Pejabat KUA Kecamatan Rantepao, mengingat karena belum adanya Pejabat definitif yang menjabat KUA Kecamatan Rantepao tersebut.
- Bahwa Pemohon sebagai PPN Kecamatan Sanggalangi telah menikahkan termohon I dengan termohon II pada tanggal 02 Oktober 2017.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah Termohon I dengan Termohon II atas inisiatif Pemohon sendiri, karena pemohon

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA Mkl.



menganggap telah mengawinkan Termohon I dengan Termohon II yang ternyata masih terikat hubungan nasab sebagai tante dan kemanakan yang melanggar hukum syari'ah dan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Pemohon menyadari kekeliruannya karena kurang cermat dan teliti dalam memproses perkawinan Termohon I dengan Termohon II sebelum mengawinkan Termohon I dengan Termohon II.
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan dan mengarahkan kepada Termohon I dan Termohon II bahwa kalau benar perkawinannya memang pernah terjadi maka silahkan ke Pengadilan Agama untuk bermohon itsbat nikah, tapi Termohon I dan Termohon II menyampaikan kalau mereka tidak pernah melakukan pernikahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Termohon I.

- Bahwa benar kami telah menikah dan dinikahkan oleh Pemohon;
- Bahwa sebelumnya memang kami tidak pernah diikat oleh suatu perkawinan dan kami telah hidup bersama dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sebelum hidup bersama, kami (Termohon I dengan Termohon II) sudah mengetahui kalau kami punya hubungan nasab sebagai kemanakan dan tante;
- Bahwa selama kami hidup bersama, kami mengarungi hidup layaknya pasangan suami isteri seperti biasanya tanpa ada perasaan apa-apa;

Termohon II.

- Bahwa benar kami telah menikah dan dikahkan oleh Pemohon sebagai PPN KUA Kecamatan Sanggalangi;
- Bahwa sebelum kami hidup bersama, kami sudah saling kenal bahkan kami sudah tahu kalau antara kami (Termohon I dengan Termohon II) terikat hubungan nasab sebagai Tante dan kemanakan;



- Bahwa keluarga kami sebenarnya menentang hubungan kami tapi karena saya (Termohon II) terlanjur ber isi (hamil) dan setelah itu hubungan kami tetap kami teruskan sampai kami dinikahkan oleh Pemohon dan sebelumnya telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sebelumnya memang kami tidak pernah di ikat oleh suatu perkawinan dan kami telah hidup bersama sebagai suami isteri kurang lebih 10 tahun lamanya.

Bahwa, atas keterangan Termohon I dan Termohon II tersebut, yang pada prinsipnya mengakui dalil-dalil Pemohon, pemohon selanjutnya membenarkan dan tidak memberikan tanggapan lagi selanjutnya pemohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian isi putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan permohonan pembatalan nikah oleh Pemohon adalah bahwa pemohon sebagai Pembantu Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggalangi telah menikahkan Termohon I dengan Termohon II yang kemudian belakangan diketahui antara Termohon I dengan Termohon II ternyata terikat hubungan darah sebagai tante dan kemanakan, yang mana perkawinan tersebut adalah perkawinan yang terlarang dan melanggar syari'ah agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembatalan nikah berkenaan dengan permohonan pemohon ini telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 70 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, yang bunyinya dapat diketahui sebagai berikut, yaitu;

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA Mkl.



(d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

(e) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Menimbang, bahwa adapun pihak yang punya kewenangan mengajukan pembatalan nikah sudah pula diatur dalam ketentuan Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terdiri dari:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang ditekaskannya secara lisan dalam persidangan serta dibenarkan oleh termohon I dan termohon II yang menjelaskan bahwa Pemohon adalah PPN KUA Kecamatan Sanggalangi yang bertindak sebagai wali dan sekaligus telah



menikahkan termohon I dengan Termohon II, maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Pemohon dalam perkawinan Termohon I dengan Termohon II dianggap punya kepentingan hukum dalam perkara ini sehingga Pemohon sudah dianggap tepat sebagai pihak dan berwenang mengajukan permohonan pembatalan nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon I dan keterangan Termohon II yang mengakui hubungan mereka adalah antara tante dan kemanakan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon yang menandakan terjadinya penyimpangan terhadap perkawinan Termohon I dengan Termohon II tersebut karena adanya pertalian darah (nasab) terbukti benar adanya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan dasar alasan apapun bahwa dengan perkawinan semacam ini tidak dapat dibenarkan dan dipertahankan karenanya batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terlepas dari akibat karena kekeliruan Pemohon sebagai Pembantu Pencatat Nikah karena tidak cermat dan kurang telitinya atau karena sebab lain seperti rekayasa Termohon I dan Termohon II sendiri dalam menyampaikan data administrasi perkawinannya, namun faktanya perkawinan Termohon I dengan Termohon II adalah perkawinan antara seorang tante dengan seorang kemanakan, bukan saja perkawinan tidak sah tapi juga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang artinya menyimpangi ketentuan tersebut sama artinya dengan perkawinan dilakukan tidak berdasarkan ketentuan syariat agama Islam.

Menimbang, bahwa larangan-larangan dimaksud sebagaimana tertuang dalam firman Allah dalam Q.S. An Nisa' ayat 23 yang berbunyi:



Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA Mkl.



23. diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa dengan batalnya perkawinan tersebut maka segala konsekwensi dari perkawinan tersebut serta akibat-akibatnya tidak mempunyai kekuatan hukum, dan Akta Nikah Termohon I dengan Termohon II tersebut harus dinyatakan tidak berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas majelis menilai bahwa pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon untuk memohonkan pembatalan perkawinan

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA Mkl.



Termohon I dengan Termohon II telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Termohon I (Xxxxxxxx xxxxxx) dengan Termohon II (Xxxxxxxx xxxxxx) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggalangi pada tanggal 02 Oktober 2017 batal demi hukum;
3. Menyatakan Akta Nikah dengan Nomor 0005/001/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggalangi tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000.000; (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 H., oleh kami **Drs. Ilyas** sebagai ketua majelis, serta **Dra. Hadira** dan **Hafidz Umami, S.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Fakhruddin** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon serta Termohon I dan Termohon II.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA Mkl.



Dra. Hadira.

Drs. Ilyas

Hafidz Umami, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Fakhruddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	491.000,00